

Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 394-399 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3344.394-399

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) TERKAIT INFORMASI KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Kadek Rizky Bhaswara Ardiwenatha, Nyoman Gede Sugiartha & Made Minggu Widyantara Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia rizkybhaswara2@qmail.com, nyomansugiartha14@qmail.com & mademingqu2@qmail.com

Abstrak

Berita bohong (hoax) merupakan berita yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh si pembuat berita bohong. Berita bohong tentang informasi kesehatan di masa pandemi covid-19 sangat berbahaya bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong (Hoax) ditengah pandemi covid-19 dan membahas perilaku pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (Hoax) di tengah pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan. Sumber utama penelitian ini adalah perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa pidana yang dapat dijadikan perlindungan oleh para konsumen yang mengalami kerugian akibat berita bohong ditengah pandemi covid-19 yaitu Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2), dan pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi pemerintah Pemerintah harus mengawasi setiap konten yang ada pada media elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: Berita Bohong (Hoax), Covid-19, Informasi, Pidana

Abstract

Hoax is news whose truth cannot be accounted for by the maker. A hoax about health information during the Covid-19 pandemic is very dangerous for the community. The purpose of this research is to analyze the legal arrangements for the perpetrators of hoax spread in the middle of the Covid-19 pandemic and to discuss the behavior of criminal responsibility towards the perpetrators of hoax spreading in the middle of the Covid-19 pandemic. This research uses a normative legal research method using a statutory approach. The main source of this research is legislation. The results of this study indicate several crimes that can be used as protection by consumers who experience losses due to fake news in the middle of the Covid-19 pandemic, namely Article 14 paragraph (1), paragraph (2), Article 15 Article 14 paragraph (1) and Article 45A paragraph (1) and (2), and article 28 of Law Number 11 the Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions. For the government, the government must supervise any content on electronic media in Indonesia

Keywords: Covid-19, Criminal, Hoax, Information

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini teknologi informasi (information technology) mempunyai peranan yang sangat penting bagi setiap orang di penjuru dunia, baik yang terjadi pada masa kini maupun yang akan terjadi pada masa depan suatu saat nanti. Saat ini perkembangan teknologi informasi diyakini dapat memberikan keuntungan serta kepentingan yang besar bagi seluruh negara yang ada di dunia. Pada awalnya teknologi informasi diharapkan mampu untuk menciptakan dan memberikan suatu kemudahan dan kesejahteraan bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, saat ini kita lihat dan ketahui bahwa perkembangan teknologi yang terjadi saat ini berkembang amat pesat pada zaman modern ini yang dikenal dengan internet.

Kemunculan internet mampu merubah suatu pola pikir komunikasi setiap individu pada saat melakukan aktivitas bergaul, berbisnis, dan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet saat ini mampu mengubah jarak dan waktu secara cepat seolah-olah wilayah di dunia tidak terbatas untuk dijangkau oleh setiap orang ketika melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan setiap orang yang berada di penjuru dunia dapat terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain

yang berada jauh dan berbeda wilayah dan/atau negara dari tempat di mana ia berada hanya dengan menggunakan berbagai fitur aplikasi yang ada pada teknologi informasi atau internet, di mana saat ini internet dapat dinikmati berbagai kalangan dari kalangan anak-anak, remaja maupun orang dewasa dengan kebutuhan yang berbeda-beda untuk setiap kalangan yang menggunakan layanan internet. Tidak dapat dipungkiri saat ini internet amat sangat memberikan kemudahan bagi setiap individu dalam mengakses suatu informasi yang dibutuhkan dengan waktu yang cepat serta dengan cara yang praktis (Chazawi & Ferdian, 2015).

Kemunculan teknologi informasi internet dan perkembangannya membawa suatu perubahan untuk cara berkomunikasi dengan setiap orang dan juga perubahan cara untuk mendapatkan suatu perkembangan informasi dengan sangat mudah dan cepat, saat ini setiap orang tidak perlu cemas jika tidak membaca surat kabar, menonton berita yang ada di televisi maupun terlambat ketika hendak mendengarkan suatu informasi maupun berita yang disiarkan pada radio di hari itu juga. Saat ini kehadiran media internet pada kehidupan masyarakat dapat merubah suatu pola berfikir masyarakat bahwa untuk dapat mengetahui suatu perkembangan informasi yang berada di seluruh dunia hanya bisa didapatkan dengan cara menonton berita di televisi, membaca surat kabar maupun dengan mendengarkan siaran radio pada hari itu juga.

Pada zaman modern yang terjadi saat ini, pengaruh teknologi internet dan media elektronik sudah tidak dapat dipisahkan dari sendi kehidupan masyarakat untuk dapat mengakses suatu informasi. Saat ini terdapat banyak sekali media elektronik yang berlomba-lomba untuk menyampaikan informasi dan berita yang terbaru untuk masyarakat dari golongan muda hingga golongan dewasa. Saat ini media internet dan/atau elektronik yang sering diakses dan banyak di gandrungi oleh masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi dan berita terbaru, seperti Whatsapp, Line, Youtube, Instagram, Facebook dan lainnya. Pada akhirnya dengan adanya media internet dan media elektronik membuat masyarakat dengan sangat mudah untuk memperoleh suatu informasi terbaru mengenai perkembangan yang ada di seluruh dunia dengan cepat tanpa harus susah-susah untuk membeli surat kabar terlebih dahulu. Pada dasarnya memperoleh suatu informasi merupakan suatu hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan sehari-hari guna mengetahui perkembangan maupun peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat telah diatur dalam ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada masa pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia saat ini suatu kebutuhan akan perkembangan informasi mengenai pencegahan dan informasi kesehatan sangat diperlukan oleh masyarakat guna bersama-sama menanggulangi penyebaran virus corona, hal tersebut membuat beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab membuat berbagai informasi kesehatan yang berkaitan dengan virus corona yang tidak sesuai dengan informasi kesehatan yang telah dianjurkan oleh kementerian kesehatan melalui satgas penanggulangan covid-19, contohnya pada kasus penyebaran berita bohong (hoax) yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga di Surabaya yang terjadi pada bulan September tahun 2020 yang memposting sebuah video narasi mengenai virus corona, di mana dalam postingan tersebut memuat informasi bahwa virus corona merupakan virus yang tidak berbahaya dan tidak perlu dikhawatirkan, sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan masker (Wahid & Labib, 2005). Tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan informasi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, protokol kesehatan tersebut di antaranya dengan melakukan 3M yaitu menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Berdasarkan postingan video narasi yang diunggah melalui media sosial facebook tersebut dapat membahayakan masyarakat yang telah mengakses informasi tersebut, karena informasi tersebut merupakan berita bohong (hoax)yang dilakukan dan disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, atas perbuatannya tersebut yang menyebarkan berita bohong (hoax) yang disebarluaskan melalui media sosial facebook, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. (Latupeirissa et al., 2021) mengkaji mengenai penyebaran berita bohong (Hoax) pada masa pandemi Covid-19 dan upaya penanggulangannya di provinsi maluku. Penyebaran berita palsu dan/atau berita tidak benar (Hoax) juga terdapat di media sosial, dalam penelitian Hermawan (2021) menganalisis mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita hoax covid-19 melalui media sosial. Selanjutnya, pada penelitian Artianasari (2020) ia membahas mengenai penanganan penyebaran berita bohong (Hoax) di media sosial melalui CPR (Cyber Public Relation). Dari penjelasan beberapa penelitian-penelitian

terdahulu, kemudian peneliti memutuskan untuk mengkaji penyebaran berita bohong (Hoax) terkait kesehatan di masa pandemi Covid-19. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong (Hoax) ditengah pandemi covid-19 dan membahas perilaku pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (Hoax) di tengah pandemi covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative. Menurut, Hartono (1994) penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundangundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam menganalisa data dan kasus dalam penelitian ini. Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahab hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama yang menjadi dasar kajian dari pembuatan penelitian ini. Bahan Hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori hukum yang digunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan di teliti di dalam penelitian ini. Selanjutnya, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi bagi bahan hukum tingkat pertama dan kedua.

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian menggunakan teknik studi pustaka (library research) yaitu membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan menelaah informasi data dari peraturan atau literatur yang terkait dengan masalah tersebut. Setelah bahan hukum tel ah terkumpul melalui proses studi pustaka, dalam menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini menggunakan uraian teknis, sistematisasi, argumentasi dan interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Ditinjau sesuai kebutuhan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul, ini akan diolah dan dianalisis menggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis (Sunggono, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Tengah Pandemi Covid-19

Perkembangan teknologi informasi merupakan hasil dari budaya manusia, selain membawa dampak yang positif, dalam cakupan untuk dapat diperdayagunakan untuk kepentingan dari umat manusia dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi juga dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif teknologi informasi berkaitan dengan dunia kejahatan yang terjadi melalui dunia maya atau internet.

Saat ini internet merupakan penyumbang angka kejahatan yang sangat signifikan, kemunculan kejahatan yang terjadi di internet sangat beragam jenis, mulai dari penipuan, penyebaran berita bohong dan berbagai kejahatan lainnya, tentunya hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah guna menanggulangi hal tersebut, saat ini kejahatan yang terjadi di dunia internet sering disebut sebagai cybercrime atau kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya, kejahatan di internet dapat dilakukan oleh berbagai orang di seluruh dunia. Cybercrime atau kejahatan yang terjadi di dunia maya merupakan kejahatan yang tergolong baru apabila dibandingkan dengan kejahatan yang tidak dilakukan pada dunia maya, kejahatan dunia maya makin berkembang pesat saat ini, seiring perkembangan teknologi internet yang terjadi saat ini.

Berita bohong (hoax) merupakan berita yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh si pembuat berita bohong, berita bohong tentang informasi kesehatan di masa pandemi Covid-19 sangat berbahaya bagi masyarakat. Perbuatan penyebaran berita bohong (Hoax) ini merupakan tindak kejahatan, apalagi di masa pandemi ini tindak kejahatan seperti itu harus ditindak dengan ekstra tegas karena negara sedang berada dikeadaan darurat penanganan bencana alam (Yazid, 2020). Seperti halnya berita penyebaran berita mengenai informasi kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang banyak tersebut melalui grup whatsapp,berita yang disebarkan tersebut kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dikarenakan tidak mencantumkan sumber dari mana diperolehnya informasi tersebut, sehingga hal tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat yang menerima berita tersebut, karena dikhawatirkan melalui berita yang diterimanya tersebut dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan masyarakat penerima informasi tersebut. Pengaturan mengenai penyebaran

berita bohong (hoax) telah di atur di dalam Pasal 28 dan Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pengaturan mengenai penyebran berita bohong juga tertuang di dalam Wetboek Van Strafrecht atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai penyebaran berita bohong (hoax) telah di atur di dalam Pasal 311 ayat (1), Pasal 378 dan Pasal 390 KUHP:

1. Pasal 311 ayat (1) KUHP:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Pasal 390 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat- surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Masa Pandemi Covid-19

Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah, suatu konsep pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan, maka dari itu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah, seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, atau seseorang dapat disalahkan karena telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (Hamzah, 1989). Membahas mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar di masa pandemi covid-19 mengingat saat ini kebutuhan akan informasi yang benar mengenai penanggulangan penyebaran virus corona sangat penting bagi seluruh masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia, berdasarkan perspektif hukum di Indonesia mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi bohong telah di atur di dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Membahas mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh pelaku yang melakukan tindakan penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar. Apakah pelaku yang melakukan penyebaran berita bohong atau berita (hoax) dapat dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 dan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 311 ayat (I), Pasal 378 dan Pas al 390 Wetboek Van Staatsreclu atau yang biasa disebut dengan KUHP. Sehingga dalam memecahkan masalah norma konflik ini diberlakukan asas preferensi lex Specialis Derogat legi Generalis yaitu ketentuan atau peraruran yang sifatnya umum akan dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat lebih khusus, yakni dalam hal ini ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih diutamakan daripada ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sama-sama mengatur mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar (Moeljatno, 2002). Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar di masa pandemi covid-19 yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terlebih dahulu pelaku penyebaran berita bohong terkait informasi kesehatan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi unsur-unsur subyektif dan obyektif di dalam Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Selanjutnya apabila pelaku penyebaran berita bohong (hoax) telah memenuhi unsur- unsur subyektif dan obyektif yang diatur di dalam Pasal 28, maka sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoax) terkait informasi kesehatan di masa pandemi virus covid-19 dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 45A ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan dengan paling banyak Satu Miliar Rupiah. Dengan adanya sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar di tengah masa pandemi covid-19 yang melanda negara di seluruh dunia saat ini adalah guna menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar, dengan dikenakannya sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong di masa pandemi covid-19 diharapkan mampu memberikan efek jera dan pelaku tidak lagi melakukannya karena berita bohong tersebut merugikan orang lain dalam cakupan yang luas bahkan negara juga turut dirugikan. Dengan begitu diharapkan masyarakat lebih bijak ketika menggunakan media sosial internet, selain itu masyarakat juga diharapkan harus pandai memilah informasi kesehatan yang benar dalam penanggulangan wabah virus corona yang dapat membahayakan kesehatan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan di atas yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran serita bohong (Hoax) Terkait Informasi Kesehatan di masa Pandemi Covid-19, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar (Hoax) terkait informasi kesehatan di tengah pandemi covid-19, ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi selain itu ada beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia juga diatur di dalam pasal 311 ayat (1), Pasal 378, dan pasal 390 KUHP yang menjelaskan bahwa perbuatan menyebar berita bohon dan/atau tidak benar dan/atau fitnah dapat dikenakan sanksi hukum sesuai berat kejahatan yang diperbuat. Hal ini juga bisa menjadi dasar acuan untuk mempidanakan para pelaku penyebar berita bohong (hoax) di masa pandemi Covid-19.
- 2. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis, pelaku penyebaran berita bohong (hoax) di masa pandemi covid-19 dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana, dimana pelaku penyebaran berita bohong terkait informasi kesehatan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi unsur-unsur subyektif dan obyektif yang terdapat di dalam pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila unsur-unsur subyektif dan obyektif telah dipenuhi maka sanksi pertanggungjawaban pidana yang terima oleh pelaku penyebaran berita bohong (hoax) terkait informasi kesehatan di masa pandemi covid-19 dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara selama enam Tahun dan denda sebanyak satu miliar rupiah.

2. Saran

Adapun saran dari peneliti untuk pemerintah, masyarakat dan pelaku kejahatan penyebaran berita bohong (hoax) sesuai dengan karya ilmiah dan isu yang terjadi sekarang ini yaitu:

- 1 Saran saya selaku peneliti, sebaiknya pemerintah dalam hal ini lenih meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan penyebaran berita melalui media internet apalagi informasi yang berkaitan dengan informasi kesehatan yang di masa pandemi Covid-19, tentunya hal tersebut sangat berbahaya apabila dapat membahayakan keselamatan dari masyarakat yang menerima berita tersebut, saat ini penyebaran berita melalui media internet maupun grup sosial media seperti Whatsapp perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah.
- 2. Pelaku kejahatan penyebaran berita bohong (hoax)/ kejahatan cybercrime ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan merasakan efek jera pada perbuatan yang telah dilakukannya ,tidak lagi mengulangi perbuatannya yang bisa merugikan banyak orang apalagi di tengah pandemi covid-19 saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artianasari, N. (2020). Strategi Komunikasi Polres Pare-Pare Dalam Menangani Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial melalui CPR (Cyber Public Relation). IAIN Pare-Pare.

Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). Tindak Pidana Pers Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan, Mandar Maju.

Hamzah, A. (1989). Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer. Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, C. F. G. S. (1994). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Alumni, Bandung.

Hermawan, M. A. C. (2021). Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap penyebaran Berita Hoax Covid-19 Melalui Media Sosial. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Vol.4(1).

Latupeirissa, J. E., Pasalbessy, J. D., Leasa, E. Z., & Tuhumury, C. (2021). Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku. Jurnal Belo, Vol.6(2). Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta, Jakarta.

Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum (Cetakan Ke-15). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Refika Aditama, Bandung.

Yazid, F. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Belo, Vol.6(1).